


BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kontribusi utama kepada struktur pendapatan negara berasal dari pajak, yang menjadi pondasi bagi keberlangsungan kegiatan pembangunan serta operasional pemerintahan dalam sejumlah sektor penting, misalnya kesehatan, pendidikan, infrastruktur, juga program perlindungan sosial guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Di Indonesia, penerimaan pajak diatur oleh Direktorat Jenderal Pajak dan menjadi penopang utama APBN. Oleh karena itu, untuk menjaga penerimaan negara tetap ideal serta mendukung pembangunan yang berkelanjutan, diperlukan sistem perpajakan yang efektif dan partisipasi aktif masyarakat melalui tingkat kepatuhan yang optimal.

Meskipun pajak menjadi tumpuan penting dalam menopang penerimaan negara, pemerintah masih menghadapi tantangan terkait rendahnya kesadaran masyarakat untuk taat membayar pajak. Pada *self assessment system* menyerahkan kemandirian penuh pada wajib pajak guna melaksanakan penghitungan, penyetoran, hingga pelaporan secara mandiri, namun masih terdapat celah kepatuhan di mana belum seluruh pihak memenuhi kriteria ketepatan waktu serta kesesuaian dengan ketentuan perundang-undangan. Berdasarkan Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, kepatuhan pelaporan SPT Tahunan pada beberapa tahun terakhir mengalami fluktuasi yang diilustrasikan di Gambar 1.1:


Gambar 1.1 Rasio Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan di Indonesia

(Sumber: Laporan Tahunan DJP)

Sepanjang tahun 2022, rasio kepatuhan berada pada angka 86,80%, meningkat menjadi 86,97% pada tahun 2023, namun menyusut kembali hingga menyentuh 82,66% di tahun 2024. Angka tersebut membuktikan adanya fluktuasi tingkat partisipasi wajib pajak dalam menjalankan tanggung jawab perpajakannya. Kondisi ini penting, mengingat wajib pajak orang pribadi ialah kelompok wajib pajak dengan jumlah terbesar, sehingga tingkat kepatuhan kelompok ini sangat menentukan optimalisasi penerimaan pajak negara. Fluktuasi rasio kepatuhan tersebut menunjukkan bahwa sistem *self assessment* belum stabil dan belum sepenuhnya mencerminkan kepatuhan sukarela yang konsisten.

Dominasi wajib pajak orang pribadi dalam struktur perpajakan nasional mengalami kenaikan dalam tiga tahun terakhir. Data total WPOP terdaftar tahun 2022-2024 disajikan di Gambar 1.2.

Gambar 1.2 Jumlah WPOP Terdaftar pada Tahun 2022-2024 di Indonesia



(Sumber: Laporan Tahunan DJP)

Berdasarkan data grafik, selama periode 2022 jumlah wajib pajak tercatat mencapai 70.291.585 wajib pajak dengan proporsi WPOP sebesar 92,66% atau sekitar 65,1 juta wajib pajak. Di tahun 2023, jumlah wajib pajak meningkat menjadi 73.961.818 dengan proporsi WPOP sebesar 92,98% atau sekitar 68,7 juta wajib pajak. Selanjutnya di tahun 2024, jumlah wajib pajak mengalami kenaikan menjadi 79.351.191 dengan proporsi WPOP sebesar 92,44% atau sekitar 73,3 juta wajib pajak. Hal ini menunjukkan lebih dari 90% dari total wajib pajak terdaftar adalah WPOP, dimana jumlahnya terus bertumbuh setiap tahun. Kenaikan jumlah WPOP belum diimbangi dengan perbaikan tingkat kepatuhan yang sejalan, sehingga menimbulkan ketimpangan antara kuantitas dan kualitas kepatuhan. Hal ini membuktikan adanya pengaruh faktor internal dan eksternal yang beragam terkait perilaku kedisiplinan pajak masyarakat.

Beberapa penelitian sebelumnya telah menemukan kepatuhan wajib pajak terpengaruh oleh sejumlah aspek, baik dari sisi internal wajib pajak ataupun eksternal dari sistem perpajakan. Termasuk aspek dari dalam diri wajib pajak yang memberikan pengaruh besar adalah literasi keuangan, yang menggambarkan

kemampuan individu kemampuan kecakapan individu dalam menyerap informasi keuangan dan mengaplikasikannya secara efektif guna memenuhi tanggung jawab perpajakan mereka. Literasi keuangan yang memadai membekali wajib pajak dengan pengetahuan mengenai aturan dan konsekuensi perpajakan, sehingga meningkatkan kecenderungan untuk patuh dan disiplin dalam memenuhi tanggung jawabnya. Selain itu, persepsi wajib pajak tentang keadilan pajak berperan membentuk kepatuhan. Persepsi sistem perpajakan yang diterapkan secara adil, baik dari sisi distribusi beban maupun pelaksanaannya, dapat mendorong kepatuhan sukarela. Temuan dalam studi Musah et al. (2026) mengungkapkan literasi keuangan dan persepsi keadilan memberi dampak positif pada kepatuhan pajak. Berlawanan dengan Risti & Putra (2022) yang mengemukakan bahwa literasi keuangan tidak berdampak pada kepatuhan, sedangkan Diningsih et al. (2023) mengungkapkan pula bahwasanya keadilan pajak tidak memberikan pengaruh nyata bagi kedisiplinan wajib pajak orang pribadi. Perbedaan hasil tersebut menunjukkan adanya inkonsistensi hasil penelitian, sehingga diperlukan pengujian kembali terhadap variabel persepsi keadilan pajak setelah adanya perubahan kebijakan yang baru.

Melalui pemberlakuan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, skema tarif progresif di Indonesia mengalami restrukturisasi, yang semula hanya terbagi dalam empat lapis kini menjadi lima lapis tarif efektif sejak tahun pajak 2022, dengan penambahan lapisan tarif sebesar 35% pada penghasilan kena pajak melebihi Rp5.000.000.000. Menurut Tommy (2021) dalam Pajakku memberitakan bahwa dalam laporan Menteri Keuangan disebutkan bahwa UU HPP merupakan

langkah reformasi struktural untuk mewujudkan ekonomi Indonesia yang berkelanjutan dan inklusif. Menteri keuangan Sri Mulyani pada saat itu, juga menegaskan bahwa basis struktural perpajakan Indonesia akan diperkuat dan diperluas, namun tetap dirancang tetap adil serta memberikan perlindungan bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Adanya restrukturisasi ini diproyeksikan memberikan dampak terhadap tingkat ketaatan fiskal, khususnya WPOP dengan penghasilan menengah ke atas. Sebuah penelitian tahun 2025 oleh Adelia & Akbar mengungkapkan terdapatnya dampak positif tarif pajak kepada kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Implementasi tarif baru pada PPh Orang Pribadi berpotensi mengurangi kesenjangan ekonomi di Indonesia. Namun, efektivitas kebijakan, bergantung pada dua pilar utama yaitu ketaatan wajib pajak dan pengawasan otoritas pajak (Nurjanah & Rahmiati, 2025). Sementara Faturrahman & Ekowati (2025) memaparkan pemberlakuan tarif pajak progresif tidak mempunyai dampak signifikan pada kepatuhan wajib pajak. Pengaruh perubahan tarif pajak progresif ini masih menimbulkan persepsi beban pajak yang lebih tinggi bagi kelompok tertentu, sehingga efektivitasnya dalam meningkatkan kepatuhan memerlukan pengujian lebih lanjut dan menimbulkan perdebatan di kalangan akademisi pajak.

Di samping itu, aspek kepercayaan masyarakat terhadap instansi perpajakan memegang peranan penting sebagai landasan ketaatan sukarela para wajib pajak. Kepercayaan mencerminkan keyakinan wajib pajak terhadap integritas, transparansi, dan profesionalisme otoritas pajak. Dalam *Slippery Slope Framework* yang dikembangkan oleh Kirchler, kepatuhan dipicu oleh dua faktor utama yakni

kekuatan otoritas dan tingkat kepercayaan wajib pajak. Tingkat kepercayaan yang tinggi dapat memperkuat kepatuhan sukarela, sedangkan rendahnya kepercayaan justru akan menjadi penghambat kontribusi faktor lain dalam membangun perilaku patuh. Dalam penelitian oleh Musah et al. (2026), kepercayaan kepada otoritas pajak terbukti menjadi jembatan (mediasi) antara literasi keuangan serta persepsi keadilan pajak dengan kepatuhan pajak, hal tersebut mengindikasikan bahwa peran kepercayaan merupakan elemen kunci yang memperkuat keterkaitan antara faktor psikologis dan kepatuhan yang nyata.

Dengan mempertimbangkan permasalahan dan inkonsistensi hasil penelitian terkait pengaruh literasi keuangan, persepsi keadilan, dan perubahan tarif pajak terhadap kepatuhan, minimnya kajian empiris yang mengkaji dampak perubahan tarif pajak progresif pasca penerapan UU HPP, serta penempatan kepercayaan kepada otoritas pajak sebagai variabel moderasi, tujuan kajian ini yakni memverifikasi secara empiris bagaimana literasi keuangan, persepsi keadilan pajak, serta penyesuaian tarif pajak progresif berkontribusi pada kepatuhan wajib pajak. Kajian ini merupakan pengembangan kajian Musah et al. (2026) yang menempatkan kepercayaan kepada otoritas pajak sebagai variabel mediasi antara literasi keuangan dan persepsi keadilan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Pada penelitian ini menempatkan kepercayaan kepada otoritas sebagai variabel moderasi. Perubahan ini didasarkan pada asumsi bahwa kepercayaan kepada otoritas pajak tidak hanya berperan sebagai mekanisme yang menjembatani hubungan antar variabel, tetapi juga berpotensi memperkuat atau memperlemah hubungan antar variabel. Dengan demikian, penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi

terhadap pengembangan literatur mengenai kepatuhan pajak, khususnya dalam kebijakan perpajakan terbaru, serta menjadi bahan pertimbangan bagi otoritas pajak dalam merumuskan regulasi yang mampu menumbuhkan kepercayaan dan kepatuhan wajib pajak yang berkesinambungan.

1.2 Rumusan Masalah

Fenomena fluktuasi tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi di tengah meningkatnya total wajib pajak terdaftar menunjukkan bahwa kepatuhan perpajakan belum optimal. Selain itu, perubahan kebijakan tarif pajak progresif melalui UU HPP, serta adanya inkonsistensi hasil penelitian terdahulu mengenai literasi keuangan, persepsi keadilan pajak, serta tarif pajak progresif pada kepatuhan masih perlu dikaji lebih lanjut. Dengan mempertimbangkan kepercayaan kepada otoritas pajak ditempatkan sebagai pemoderasi yang bisa menguatkan ataupun memperlemah pengaruh faktor-faktor itu. Rumusan masalah pada penelitian ini ditetapkan yakni:

1. Apakah literasi keuangan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi?
2. Apakah persepsi keadilan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi?
3. Apakah persepsi atas perubahan tarif pajak progresif berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi?
4. Apakah kepercayaan kepada otoritas pajak mampu memoderasi pengaruh literasi keuangan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi?
5. Apakah kepercayaan kepada otoritas pajak mampu memoderasi pengaruh

persepsi keadilan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi?

6. Apakah kepercayaan kepada otoritas pajak mampu memoderasi pengaruh persepsi atas perubahan tarif pajak progresif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi?

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1 Tujuan

Mengacu pada permasalahan yang sudah dirumuskan, penelitian diarahkan mencapai tujuan yakni:

1. Untuk mengetahui pengaruh literasi keuangan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
2. Untuk mengetahui pengaruh persepsi keadilan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
3. Untuk mengetahui persepsi atas perubahan tarif pajak progresif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
4. Untuk mengetahui peran kepercayaan kepada otoritas pajak dalam memoderasi pengaruh literasi keuangan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
5. Untuk mengetahui peran kepercayaan kepada otoritas pajak dalam memoderasi pengaruh persepsi keadilan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
6. Untuk mengetahui peran kepercayaan kepada otoritas pajak dalam memoderasi pengaruh persepsi atas perubahan tarif pajak progresif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

1.3.2 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini dimaksudkan bisa membawa dampak positif dan kegunaan nyata bagi berbagai pihak berikut:

1. Kegunaan Teoritis

- a. Memberikan kontribusi dalam literatur akademis di sektor akuntansi serta perpajakan, terkhusus berhubungan dengan kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
- b. Memperkaya literatur empiris mengenai pengaruh literasi keuangan, persepsi keadilan pajak, serta perubahan tarif pajak progresif pada kepatuhan wajib pajak.
- c. Menambah referensi mengenai peran kepercayaan kepada otoritas pajak sebagai variabel moderasi sehingga memperluas kajian teoritis dalam perspektif Slippery Slope Framework

2. Kegunaan Praktis

- a. Sebagai evaluasi Direktorat Jenderal Pajak dalam menyusun kebijakan serta rencana pengoptimalan kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.
- b. Menjadi bahan evaluasi dalam upaya peningkatan literasi perpajakan serta perbaikan persepsi keadilan sistem perpajakan di masyarakat.
- c. Memberikan gambaran pentingnya membangun dan menjaga kepercayaan wajib pajak pada otoritas pajak guna mendorong kepatuhan berkelanjutan, khususnya pasca penerapan UU HPP.

1.4 Sistematika Penulisan

Penelitian ini dibagi atas lima bab disusun dengan sistematis hingga setiap

subbab memiliki keterkaitan dan kesinambungan dengan bab lainnya. Berikut merupakan susunan sistematika penulisan penelitian ini:

BAB I PENDAHULUAN

Memuat pemaparan latar belakang penulisan, rumusan masalah, tujuan, kegunaan penelitian, serta bagaimana sistematika penelitian akan disusun.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Memuat landasan teori yang menunjang penelitian, dipaparkan tinjauan penelitian terdahulu, kerangka konseptual, serta perumusan hipotesis.

BAB III METODE PENELITIAN

Berisikan populasi serta sampel penelitian, definisi operasional variabel, jenis penelitian, metode pengumpulan data, juga metode analisis data.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Memperlihatkan temuan analisis data juga pembahasan yang dilaksanakan berdasarkan metode yang diterapkan, termasuk pengujian hipotesis yang telah dirumuskan.

BAB V PENUTUP

Bab terakhir mencakup kesimpulan dari temuan penelitian, implikasi penelitian, serta saran.